



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin als Joli Bin Haruna
2. Tempat lahir : Mudalang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Amin Rt. 003 Desa Mudalang Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zainuddin als Joli Bin Haruna ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa Zainuddin als Joli Bin Haruna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Als Joli Bin Haruna bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Zainuddin Als Joli Bin Haruna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;
 - Dikembalikan kepada korban Rahmi Hudaída Als Rahmi Binti Yohani
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / 50c warna hijau dengan Nopol : DA 3440 ZX Tahun 2011, Noka : MH350C001BK110320 dan Nosin : 50C-110478;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Zainuddin Als Joli Bin Haruna
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam dengan No. Imei 1 : 867906047440094 dan No. Imei 2 : 867906047440086.
 - Dikembalikan kepada Anak M. Syarifullah Als Ipul Als Ari Bin Kadriansyah.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zainuddin Als Joli Bin Haruna *bersama-sama dengan* Anak M. Syarifullah Als Ipul Als Ari Bin Kadriansyah (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik korban Rahmi Hudaida Als Rahmi Binti Yohani, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 type A37f warna emas rose No. Imei 1 : 864878036803512 No. Imei 2 : 864878036803504, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban Rahmi Hudaida Als Rahmi Binti Yohani atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah keluar dan mau pulang kerumah dari tempat penyewaan game playstation di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol : DA 3440 ZK milik terdakwa Zainuddin, selanjutnya saat terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah melewati Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu kemudian anak M. Syarifullah ada melihat 1 (satu) unit *handphone merk Oppo A37 type A37f warna emas rose* yang tersimpan didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik korban Rahmi Hudaida yang terparkir didepan pagar rumah keluarganya korban. Selanjutnya anak M. Syarifullah mengajak terdakwa ZAINUDDIN untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan berkata "*ada hp disepeda motor, kita ambillah*" dan dijawab oleh terdakwa Zainuddin "*terserah, ambil saja*".

- Setelah itu terdakwa Zainuddin yang membonceng anak M. Syarifullah langsung kembali mendekati sepeda motor Honda Scoopy milik korban Rahmi hudaida dan berhenti disamping sepeda motor korban tersebut dan selanjutnya anak M. Syarifullah langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk Oppo A37 type A37f warna emas rose* yang tersimpan didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor milik korban dan selanjutnya dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah ada saksi Hairon Hafjian Als Jian Bin Hasan Gani yang melihat langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dari dalam mobil dan langsung berteriak “Maling” dan membunyikan klakson mobil. Mendengar bunyi klakson mobil tersebut kemudian terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Jalan Karya I Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sedangkan saksi Hairon Hafjian berusaha mengejar terdakwa Zainuddin dengan menggunakan mobil milik saksi Hairon Hafjian namun tidak berhasil karena kehilangan jejak dan selanjutnya saksi Hairon hafjian bersama dengan korban Rahmi Hudaída langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Setelah berhasil kabur dari kejaran saksi Hairon Hafjian dan berhasil mengambil handphone milik korban selanjutnya terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah langsung menjual handphone milik korban tersebut kepada Sdr. Nuar seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut dipergunakan oleh terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah untuk membeli pentol dan minuman anggur sebanyak 2 (dua) botol.

- Bahwa perbuatan terdakwa Zainuddin bersama dengan anak M. Syarifullah pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 type A37f warna emas rose tidak seizin dari korban Rahmi Hudaída Als Rahmi Binti Yohani dan akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Zainuddin Als Joli Bin Haruna tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmi Hudaída Alias Rahmi Binti Yohani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saksi kehilangan hand phone.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No. Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 :0812-5173-5734 dengan email : Rahmihumaida22@gmail.com
dengan password : rahmi090615.

- Bahwa hand phone merk OPPO milik saksi tersebut sebelum hilang saksi letakkan di dalam jok motor scopyy bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa pada awalnya ketika Saksi ke rumah keluarga mengantarkan ibu Saksi kemudian Saksi memarkirkan motor di depan rumah pagar rumah keluarga saksi tersebut dan awalnya Handphone tersebut berada di dalam kantong baju Saksi dan karena Saksi merasa kantong baju Saksi sudah penuh kemudian Saksi meletakkan handphone tersebut ke dalam jok sepeda motor Scoopy di bagian sebelah kiri karena Saksi mengira hanya sebentar saja berada di teras rumah dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah keluarga Saksi, namun tidak begitu lama Saksi Hairon Hafjian yang saat itu masih berada di dalam mobil tiba-tiba membunyikan mesin mobilnya dan memencet klakson mobil serta menjalankan mobilnya untuk mengejar seseorang dan saksi yang berada di dalam rumah langsung kaget dan keluar sambil bertanya-tanya apa yang terjadi, kemudian Saksi langsung berinisiatif untuk ikut mengejar dan ketika Saksi akan menggunakan sepeda motor dan akan mengambil handphone milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Honda scoopy namun sudah tidak ada lagi dan akhirnya saksi menyadari bahwa Saksi hairon Hafjian telah mengejar pelaku yang mengambil handphone milik Saksi.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi di jok sepeda motor kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor dan langsung mengikuti Saksi Hairon hafjian yang berada di dalam mobil yang sedang mengejar terdakwa yang mengambil hand phone milik Saksi namun hanya sampai di depan Gg. Karya 1 mobil Saksi Hairon Hafjian berhenti karena ketinggalan jejak terdakwa dan setelah itu Saksi bersama Saksi Hairon Hafjian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil hand phone Saksi yang Saksi letakkan di bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda scoopy milik Saksi.

- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil hand phone milik Saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah handphone milik Saksi yang hilang dan kotaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Hairon Hafjian Als Jian Bin Hasan Gani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Saksi melihat Terdakwa mengambil hand phone dari dalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rahmi Hudaida.

- Bahwa barang milik Saksi Rahmi Hudaida yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No. Imei 2 : 864878036803504, No. Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 dengan email : Rahmihumaida22@gmail.com dengan password : rahmi090615.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil sedang menunggu keluarga keluar dari rumah saudara saksi karena pada saat itu saksi bersama dengan keluarga saksi akan berangkat ke Banjarmasin.

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam mobil dan melihat terdakwa bersama dengan temannya keluar dari tempat penyewaan Game Playstation yang berada di samping rumah saudara saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau namun tiba-tiba kedua pelaku tersebut kembali dan mendekati sepeda motor scoopy dan kemudian temannya terdakwa yang duduk di belakang dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengambil handphone yang ada di bagasi depan kiri Honda scoopy dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah mengambil handphone tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung berteriak "**maling**" yang pada saat itu kaca mobil dalam keadaan tertutup dan membunyikan klakson mobil serta mengejar kedua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tersebut dengan menggunakan mobil saksi akan tetapi saksi tidak berhasil mendapatkan Terdakwa dikarenakan saksi kehilangan jejak.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Rahmi Hudaida maupun kepada saksi untuk mengambil hand phone milik Saksi Rahmi Hudaida tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah hand phone milik Saksi yang hilang dan kotaknya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / 50c warna hijau dengan Nopol : DA 3440 ZX adalah yang saksi lihat yang dikendarai terdakwa pada waktu mengambil hand phone milik Saksi Rahmi Hudaida.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Muhammad Anwar Als Nuar Bin Rahmadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Emas Rose yaitu pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 20.30 Wita di depan Gang rumah saksi di jalan Insub Pelita IV Rt.11 RW.04 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa handphone tersebut saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa kotak handphone serta tanpa charger dan headsetnya

- Bahwa yang telah menjual kepada saksi pada saat itu adalah M. Syarifullah berdua dengan temannya yang tidak saksi ketahui namanya dan orang tersebut hanya menunggu di sepeda motor di depan Gang sedangkan yang menyerahkan handphone tersebut kepada saksi adalah M Syarifullah.

- Bahwa saksi kenal dengan M Syarifullah baru sekitar 1 (satu) minggu melalui media social facebook sebelum M Syarifullah menjual handphone tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi sudah menanyakan pemilik dari handphone tersebut pada M Syarifullah dan dijawab bahwa handphone tersebut miliknya sendiri

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aman dan handphone tersebut dijual karena M Syarifullah akan membayar kredit kendaraan dan saat dibeli handphone tersebut dalam keadaan masih baik, wallpaper kosong, kartu SIM tidak ada lagi dan layar dari handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan memakai password berupa angka tetapi tetap dibeli oleh saksi.

- Bahwa setelah handphone tersebut saksi beli kemudian handphone tersebut saksi buka passwordnya dengan cara saksi terlebih dahulu menonton di Youtube mengenai tata cara membuka password handphone dan setelah itu saksi mempraktekannya dengan cara 3 (tiga) jari yaitu dengan cara menekan tombol on off, tombol volume mengecilkan suara serta tombol home atau menu yang ditekan secara bersamaan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali baru berhasil saksi buka kunci passwordnya.

- Bahwa tujuan saksi membeli handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan yang saksi beli dari M Syarifullah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil hand phone milik saksi Rahmi Hudaída pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik korban.
- Bahwa hand phone milik saksi Rahmi Hudaída yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan M. Syarifullah adalah handphone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No. Imei 2 : 864878036803504, No. Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor metik warna merah dan sepeda motor metik tersebut pada saat kejadian sedang parkir di pinggir jalan di dapan rumah.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama M Syarifullah pulang dari bermain play station mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 3340 ZX milik terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari tempat play station yang terletak di samping rumah tempat motor matic parkir tersebut Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng M Syarifullah melewati sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída yang terparkir di pinggir jalan dan setelah posisi terdakwa sudah lewat dari sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída tersebut, tiba-tiba M Syarifullah menepuk pundak kanan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa **"Ada HP disepeda motor"** setelah itu Terdakwa langsung putar balik arah kemudian berhenti di dekat sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída yang terparkir dan setelah itu M Syarifullah turun dari boncengan Terdakwa kemudian mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung mengambil Handphone dari bagasi depan sebelah kiri dan tiba-tiba mobil merah yang parkir di dekat sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída tersebut tiba-tiba membunyikan klakson dan setelah itu M Syarifullah kembali naik ke sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan M Syarifullah langsung kabur dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan M Syarifullah menuju ke rumah M Syarifullah di Desa Barugelang kemudian M Syarifullah menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Anuar seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone milik saksi Rahmi Hudaída tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan M Syarifullah untuk membeli pentol dan minuman anggur sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan M Syarifullah tidak meminta ijin kepada saksi Rahmi Hudaída untuk mengambil hand phone milik saksi Rahmi Hudaída.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / 50c warna hijau dengan Nopol : DA 3440 ZX Tahun 2011, Noka : MH350C001BK110320 dan Nosin : 50C-110478;

4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam dengan No. Imei 1 : 867906047440094 dan No. Imei 2 : 867906047440086.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil hand phone milik saksi Rahmi Hudaída pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Rahmi Hudaída.
- Bahwa benar hand phone milik saksi Rahmi Hudaída yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan M. Syarifullah adalah handphone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No. Imei 2 : 864878036803504, No. Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor metik warna merah dan sepeda motor metik tersebut pada saat kejadian sedang parkir di pinggir jalan di dapan rumah.
- Bahwa benar Terdakwa bersama M Syarifullah pulang dari bermain play station mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 3340 ZX milik terdakwa.
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang dari tempat play station yang terletak di samping rumah tempat motor matic parkir tersebut Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng M Syarifullah melewati sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída yang terparkir di pinggir jalan dan setelah posisi terdakwa sudah lewat dari sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída tersebut, tiba-tiba M Syarifullah menepuk pundak kanan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa "**Ada HP disepeda motor**" setelah itu Terdakwa langsung putar balik arah kemudian berhenti di dekat sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída yang terparkir dan setelah itu M Syarifullah turun dari boncengan Terdakwa kemudian mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung mengambil Handphone dari bagasi depan sebelah kiri dan tiba-tiba mobil merah yang parkir di dekat sepeda motor milik saksi Rahmi Hudaída tersebut tiba-tiba membunyikan klakson dan setelah itu M Syarifullah kembali naik ke sepeda motor milik Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Terdakwa bersama dengan M Syarifullah langsung kabur dengan membawa handphone tersebut.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan M Syarifullah menuju ke rumah M Syarifullah di Desa Barugelang kemudian M Syarifullah menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Anuar sekira pukul 20.30 Wita di depan Gang rumah saksi di jalan Insub Pelita IV Rt.11 RW.04 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone milik saksi Rahmi Hudaida tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan M Syarifullah untuk membeli pentol dan minuman anggur sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan M Syarifullah tidak meminta ijin kepada saksi Rahmi Hudaida untuk mengambil hand phone milik saksi Rahmi Hudaida.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Zainuddin als Joli bin Haruna yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan



mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam bagasi depan bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Rahmi Hudaida, Terdakwa bersama M Syarifullah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 :0812-5173-5734 milik saksi Rahmi Hudaida,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan M Syarifullah membawa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose tersebut ke rumah M Syarifullah di Desa Barugelang;

Menimbang bahwa pada hari itu juga Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wita di depan Gang di jalan Insub Pelita IV Rt.11 RW.04 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu M Syarifullah menjual handphone 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 tersebut kepada saksi Muhammad Anuar laku sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 milik saksi korban Rahmi Hudaïda tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Rahmi Hudaïda dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan M Syarifuddin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 tersebut dari Saksi Rahmi Hudaïda;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 tersebut masih merupakan milik Saksi Rahmi Hudaïda;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No.Imei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-5173-5734 milik Saksi Rahmi Hudaida dan menjual 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512, No. Iimei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 tersebut kepada saksi Muhammad Anuar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan menikmati serta memperoleh manfaat dari barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Rahmi Hudaida untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M Syarifullah mengambil 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A37 warna Emas Rose dengan No. Iimei 1 : 864878036803512, No. Iimei 2 : 864878036803504, No . Kartu perdana 1 : 0812-5173-5734 dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan M Syarifullah yang membonceng kemudian turun mengambil han phone tersebut dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda scoopy milik saksi Rahmi Hudaida yang sedang di parker di pinggi jalan di Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil Jalan Mustika Rt. 003 Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan milik saksi Rahmi Hudaida dilakukan secara bersama-sama dengan M Syarifullah dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan M Syarifullah yang mengambil handphone.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan sebagai terdakwa sendiri terpisah dengan M Syarifullah karena M Syarifullah diperiksa sebagai Anak Pelaku berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman oleh sebab itu Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 milik saksi Rahmi Hudaida yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Rahmi Hudaida.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504 disita dari saksi Rahmi Hudaida maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Rahmi Hudaida.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / 50c warna hijau dengan Nopol : DA 3440 ZX Tahun 2011, Noka : MH350C001BK110320 dan Nosin : 50C-110478 disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam dengan No. Imei 1 : 867906047440094 dan No. Imei 2 : 867906047440086 disita dari saksi anak M Syarifullah maka barang bukti dikembalikan kepada saksi anak M Syarifullah.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin als Joli Bin Haruna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zainuddin als Joli Bin Haruna dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan No. Imei 1 : 864878036803512 dan No. Imei 2 : 864878036803504;**Dikembalikan kepada saksi Rahmi Hudaída als Rahmi binti Yohani**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / 50c warna hijau dengan Nopol : DA 3440 ZX Tahun 2011, Noka : MH350C001BK110320 dan Nosin : 50C-110478;**Dikembalikan kepada terdakwa Zainuddin als Joli bin Haruna.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam dengan No. Imei 1 : 867906047440094 dan No. Imei 2 : 867906047440086.

Dikembalikan kepada M Syarifullah als Ari Bin Kadriansyah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Christina Endarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Chahyan Uun Pryatna,S.H , Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna,S.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H..

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17